



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 552 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN dr. HERLY SUNAWAN, SH
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dr. Herly Sunawan, SH diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2019 tanggal 14 Agustus 2019, namun mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Periode 2021-2024, maka yang bersangkutan secara resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana surat pernyataan tanggal 26 Agustus 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri dr. Herly Sunawan, SH sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui suratnya tanggal 8 September 2020 Nomor 171.3/223/170/2020, menyampaikan usul peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat atas nama dr. Herly Sunawan, SH kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Timur sesuai suratnya tanggal 11 September 2020 Nomor 171.3/1087/II/2020 meneruskan usul pemberhentian dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.